

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat

merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negara berupa pajak.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara non-migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak. (Siti Resmi, 2017)

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak (*Tax Reform*). Reformasi pajak secara besar-besaran telah merubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting lainnya dalam merealisasikan tercapainya target dari penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat

Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring berjalannya waktu jika Wajib Pajak sendiri sudah percaya atas fiskus atau administrasi pajak yang semakin membaik.

Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Setiadi (2010), upaya untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang perlu diingat seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang.

Kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih relatif rendah yang diakibatkan Wajib Pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya, maka membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Sekretaris Jenderal OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Angel Gurría mengatakan, salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbesar basis pajak, agar penerimaan pajak meningkat dan diikuti perbaikan tingkat kepatuhan. Sebab menurut OECD saat ini, dari jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, jumlah Wajib Pajak hanya 27 juta. Dari jumlah itu, hanya 900.000 orang yang membayar pajaknya. (www.kontan.co.id)

Penerimaan pajak pemerintah selalu meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya, realisasi setoran pajak 2016 hanya tercapai 81,54 persen atau sebesar Rp 1.105 triliun dari patokan APBN Perubahan Rp 1.355 triliun di 2016. Ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak minim meskipun ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen. Ken mengungkapkan salah satunya adalah, masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dinilai ribet. Orang akan membayar pajak apabila mengisi SPT jauh lebih murah. (<http://bisnis.liputan6.com>)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena

penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masih dibawah 20% setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat melalui APBN. Tetapi dengan adanya modernisasi perpajakan penerimaan negara meningkat secara signifikan dari 20% menjadi 75% setiap tahunnya walaupun hal tersebut masih jauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk lain reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak yang tidak sedikit.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. (Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra, 2014)

Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan

perpajakan. Saat ini DJP berperan dalam menghimpun penerimaan sebesar lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Demi mendapatkan penerimaan pajak yang sesuai yang direncanakan, menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Dibutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya, oleh karena itu pemerintah menganut *self assessment system*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:158).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, kemajuan suatu negara bergantung dari sumbangan pajak pribadi warganya. Hal itu yang menjadi alasan pemerintah gencar mengejar kepatuhan Wajib Pajak (WP) pribadi. Darmin menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara lain, total penerimaan negara yang berasal dari pajak masih sangat rendah. Padahal, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Mantan Dirjen Pajak itu menilai kecilnya penerimaan pajak lantaran masih rendahnya kepatuhan para Wajib Pajak (WP) individu dalam menjalankan kewajiban pajaknya. (www.cnnindonesia.com)

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT

tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan fasilitas *e-filing* merupakan salah satu sarana untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Chatib mengatakan sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ia juga menambahkan salah satu kendala yang mungkin terjadi dalam penggunaan *e-filling* adalah sistem jaringan yang belum optimal dan mengalami gangguan, sehingga menyulitkan Wajib Pajak dalam mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak. (www.neraca.co.id)

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* dapat meningkatkan efisiensi metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan perhitungan. Selain itu, sistem *e-filing* juga bermanfaat bagi pembayar pajak karena pajak dikirimkan secara elektronik ke departemen yang menghemat waktu pembayar pajak (Anna, 2010).

Sebelum adanya media *e-filing*, wajib pajak yang ingin melaporkan SPT terutang harus melaporkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dikirim melalui kantor pos secara tercatat atau ketentuan lain sesuai dengan undang-undang No.16 Tahun 2000 pasal 6 ayat 1 dan 2. Melalui sistem pengarsipan pajak elektronik *e-Filling* meningkatkan efisiensi metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan perhitungan. *E-filing* juga dapat diakses dengan mudah karena sistem *e-*

filing aktif selama 24 jam sehari, sehingga WP dapat melaporkan SPT-nya kapan saja dan di mana saja selama terdapat koneksi internet dan perangkat elektronik yang memadai. (Agustiningsih, 2016)

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pelaporan SPT Menggunakan *E-filing*

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2014	0,7 Juta	1,081.492	154,5%
2015	2 Juta	2.804.510	130.23%
2016	7 Juta	8.441.188	120,58%

Sumber: Lakin DJP 2016

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan dengan adanya kemudahan dalam penyampaian SPT secara *online* menggunakan *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT-nya.

Tabel 1.2
Total Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT Melalui *e-Filing*

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Penyampaian SPT Melalui <i>e-Filing</i>	Penerimaan Pajak
2014	28 Juta	1,081.492	Rp1.143 Triliun
2015	32 Juta	2.804.510	Rp1.294 Triliun
2016	36 Juta	8.441.188	Rp1.512 Triliun

Sumber: LAKIN DJP 2016

Dilihat dari tabel di atas, bahwa dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan yang salah satunya adalah penyampaian SPT dengan menggunakan *e-Filing*, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan SPT-nya. Hal ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh negara karena kepatuhan Wajib Pajak yang juga meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Penerapan *E-Filing*

Inne Astuti Nidya (2015), Sisilia Abdurrohman (2015), Nita Rysaka (2015) Choirul Saleh (2015), Stefanus Pani Rengu (2015), Toma Yanuar Putra (2015), Elmeita Sitepu (2016), Fatimah Azyarah Babit (2017), Endang Masitoh (2017), Bertha Situmorang (2017).

2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Adi Dwi Rachmawan (2015), Amanda Rachmani (2015), Vera Nurgustiani (2017).

3. Penegakan Hukum Perpajakan

Retno Wulan (2014), Fajar Muhamadin (2014).

4. Pelayanan Pada Wajib Pajak

A. Lasnamawati (2015), T. Megawati (2015), R, Hamdani (2016).

5. Pemeriksaan Pajak

Vera Nurgustiani (2017), R.Hamdani (2016).

6. Tarif Pajak

Stefani Galuh Widorini (2015).

7. Sosialisasi Perpajakan

Diani Widiastuti (2014)

8. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Fauzi Achmad Mustofa (2016)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Maman Suherman, Medina Almunawaroh, dan Rina Marliana (2015) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan” pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel yang diteliti adalah Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, dan variabel independen yaitu *e-filing*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KPP Pratama Tasikmalaya menunjukkan bahwa *e-filing*, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pemilihan tahun pengamatan penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian tahun 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Perbedaan selanjutnya pada pemilihan tempat pengamatan penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Serta pengambilan sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya

menggunakan *purposive sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh.

Alasan penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian yang diteliti oleh Maman Suherman, Medina Almunawaroh, dan Rina Marlina (2015) yang dalam hal ini variabel independennya adalah dan *e-filing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maman Suherman, Medina Almunawaroh, dan Rina Marlina (2015) menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septriveni Daris Rosyida (2014) menunjukkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Periode 2012-2016)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok seperti berikut:

1. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh akan kewajiban untuk membayar pajaknya,
2. Wajib pajak tidak patuh karena karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang susah, adapun fasilitas *e-filing* untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
3. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pemerintah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bagaimana penggunaan *e-filing* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
3. Bagaimana penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
4. Seberapa besar pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
5. Seberapa besar kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.

6. Seberapa besar pengaruh penggunaan *e-filling* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan *e-filling* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
5. Untuk mengetahui besarnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan *e-filling* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying periode 2014-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya pada penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi penulis yang tidak diperoleh dalam perkuliahan mengenai ilmu perpajakan. Serta menambah wawasan khususnya mengenai pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya pada penerimaan pajak.

b. Bagi Pihak Lainnya

Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya pada penerimaan pajak.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak atas pentingnya pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya pada penerimaan pajak.